

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

**Negara Indonesia adalah negara hukum**, yang mana dalam mewujudkannya adalah dengan diperlukannya ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Pentingnya peranan Perundang-undangan sama pentingnya dengan peran masyarakat terhadap pembaruan di Indonesia. Disini kesadaran hukum bagi masyarakat pun penting. Sebagai contoh yaitu memukul orang yang telah menipu kita yang disebabkan emosi dan rasa sakit hati yang tumbuh dalam diri kita. Hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu mengadili sendiri tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Aksi main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana kejahatan. Sebagai Negara hukum, aksi main hakim sendiri masih sering ditemui di Indonesia. Hampir seluruh kasus main hakim sendiri karena dugaan pencurian

yang dilakukan korban dan tak sedikit diantaranya justru tidak ditemukan bukti-bukti pencurian dari tangan korban. Setidaknya ada 3 hingga 4 kasus main hakim sendiri setiap tahunnya di Indonesia.<sup>1</sup>

Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan perbuatan pidana. Tetapi tidak selalu demikian. Dalam hukum perdata tindakan menghakimi sendiri yang dibolehkan ialah misalnya seseorang dibolehkan menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga yang menjalur ke perkarangannya, setelah tetangga itu diminta untuk memotongnya tetapi menolak. Asal yang memotong dahan itu tidak menginjak pekarangan tetangga yang bersangkutan. Pada hakekatnya tindakan ini merupakan "*Eigenrichting*" tetapi dibolehkan.<sup>2</sup>

Tindakan main hakim sendiri atau sering kita dengar dengan aksi persekusi merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terlebih lagi menurut syari'at Islam. Karena hal itu, keadilan tidak akan didapatkan. Seperti halnya seseorang yang mencuri ayam harus mati dihajar massa, seorang jambret dibakar hidup-hidup hingga mati dan lain sebagainya. Tentu hal itu bukanlah keadilan yang didapat, bahkan pelaku tindakan main hakim sendiri sudah melakukan perbuatan keji yang sungguh dilarang dalam ajaran Islam.

---

<sup>1</sup>Dikutip dari CNN Trans TV siang 18 Desember 2018 [youtu.be/Rwr8PZrjxwM](https://youtu.be/Rwr8PZrjxwM), dikunjungi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 jam 12.30 WIB.

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 23

“Allah memerintahkan berbuat adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang melakukan perbuatan keji, munkar dan kekejaman. Ia mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu”.<sup>3</sup>

Terjadinya kasus main hakim sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang hingga menyebabkan kematian, namun sampai saat ini masih banyak pelaku aksi persekusi ini yang tidak tersentuh oleh hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Polisi sebagai aparat penegak hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri di Indonesia pada dasarnya tidak memuat secara tegas mengatur mengenai tindak pidana tersebut, namun dapat dikatakan tindakan main hakim sendiri mengandung aksi kekerasan walaupun berbeda penyebabnya, hal itu pula sudah dapat dikategorikan dalam perbuatan pelanggaran HAM,<sup>4</sup> maksudnya yaitu tidak diberikannya Hak hidup daripadanya.

Seperti pada kasus yang terjadi di Sleman baru-baru ini yaitu kasus pencurian yang mengakibatkan terjadinya tindakan main hakim sendiri, walaupun tidak menimbulkan kematian tetapi hal ini dapat dikatakan menjadi tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Dimana korban pencurian dengan

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Al-Quran dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 472

<sup>4</sup> Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

sengaja menyuruh pelaku pencurian untuk menyiramkan oli ke seluruh tubuhnya, yang dalam hukum pidana islam disebut penganiyaan tidak sengaja. Hal tersebut mengakibatkan trauma penting bagi sang korban dikarenakan pula sang pelaku pencurian masih merupakan pelajar SMP umur 14 tahun.<sup>5</sup>

Dalam hal ini bukan hanya dapat merugikan pelaku pecurian atau yang selanjutnya disebut sebagai korban main hakim sendiri, tetapi dapat juga menimbulkan cedera trauma bagi korban-korban main hakim sendiri lainnya. Dibutuhkanlah upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan atau kemungkinan besar mencegah adanya tindakan main hakim sendiri dalam berbagai kasus.

Profesor Donald Black dalam “*The Behavior of Law*” Tindakan main hakim sendiri atau “*Eigenrichting*” adalah, ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang dinamakan hukum tidak berjalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, pada hakekatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat.<sup>6</sup>

Karena hal ini lah penyusun memberi judul “Persepsi Polisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian Perspektif Hukum Jinayat di Polres Sleman” karena kebetulan kasus di atas terjadi di

---

<sup>5</sup> Tribun Jogja. Zulkodri., 2018, “Ini 5 Fakta Anak Disiram Oli dari Yatim Piatu hingga Pemilik Bengkel Siap Membiayai Sekolah” dalam <http://bangka.tribunnews.com/2018/05/01/ini-5-fakta-anak-disiram-oli-dari-yatim-piatu-hingga-pemilik-bengkel-siap-membiayai-sekolah?page=2>, dibuka tgl 4-4-2019 pkl 21.30.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: LIBERTY YOGYAKARTA, 1999), 23-24.

Sleman, dan penyusun ingin mengetahui bagaimana pendapat para polisi di Polres Sleman dan melihatnya dari segi Hukum Pidana Islam.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan penelitian untuk meneliti tentang proses penetapan hukuman bagi pelaku main hakim sendiri di Polres Sleman seperti apa. Adapun pertanyaan penelitian meliputi:

1. Bagaimana pandangan polisi di Polres Sleman terhadap tindak pidana main hakim sendiri pada kasus pencurian onderdil?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri dari kasus pencurian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri pada kasus pencurian onderdil
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri dari kasus pencurian

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti terkait masalah main hakim sendiri, terkhusus bagaimana dalam menentukan pelaku tindak main hakim sendiri menurut hukum pidana islam.
- b. Kegunaan secara praktis, yakni agar penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum bersama-sama tanpa melakukan tindak pidana main hakim sendiri.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dimana setiap babnya terdiri dari sub bab, sebagai berikut :

Bab satu berisi Pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu perbedaan atau fokus penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dan sebagai acuan dari penelitian saat ini, kerangka teori yaitu sub bab yang menguraikan tentang apa itu kaidah menolak mudharat lebih diutamakan

daripada mengambil masalah, timbangan masalah-mudharat, serta aturan mengenai dispensasi kawin di Indonesia.

Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yaitu bab yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan penyusun, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis konten secara kualitatif.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

Bab lima berisi penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran dari penyusun.